



## BUPATI DEMAK

Demak, 2 November 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD di Wilayah Kabupaten Demak;
3. Pimpinan Badan Usaha/Swasta/Dunia Usaha di Wilayah Kabupaten Demak;
4. Kepala Desa/Lurah di Wilayah Kabupaten Demak;
5. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Pengurus Tempat Ibadah Keagamaan dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak;

### SURAT EDARAN

NOMOR 440.1/ 49 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

LEVEL 1 *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, dengan memperhatikan masih tingginya kasus penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Demak, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap disiplin protokol Kesehatan COVID-19, untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan demi keselamatan masyarakat Kabupaten Demak, maka dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 di Wilayah Kabupaten Demak melalui pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM dengan ketentuan sebagai berikut: